

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat adalah Kecamatan. Sebagai subsistem pemerintahan di Indonesia, kecamatan mempunyai kedudukan cukup strategis dan menjalankan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan serta kemasyarakatan.

Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara structural, fungsional dan cultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan, kewenangan tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatis penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat. Pada pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati /Walikota untuk menangani sebuah urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum. Implikasi langsung terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya memenuhi pelayanan kepada masyarakat

Dalam Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten /Kota yang setara dengan Dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan. Dinyatakan dalam Pasal 120

Undang –undang No 32 Tahun 2004 yakni,”Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas sekretariat daerah ,sekretariat DPRD,Dinas daerah,lembaga teknis daerah kecamatan dan kelurahan “.

Sejalan dengan itu ,Camat tidak lagi ditempatkan sebagai Kepala Wilayah dan Wakil Pemerintah Pusat seperti yang terdapat dalam Undang-undang No 5 Tahun 1974,melainkan sebagai perangkat daerah.Camat tidak lagi berkedudukan sebagai Kepala Wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas tugas dekonsentrasi. Namun beralih menjadi perangkat daerah yang memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas – tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan .Sedangkan dalam Pasal 126 (3)huruf a Undang –undang Nomor 32 tahun 2004 ,camat memiliki kewenangan untuk membina menyelenggarakan pemerintah desa.Yang dimaksud membina dalam adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata pemerintahan yang baik.

Sebagai organisasi administratif yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan penuh dinamika, maka kecamatan menghadapi banyak masalah.Masalah yang dihadapi lebih banyak bersifat manajerial dibandingkan misalnya dengan yang bersifat politis. Mencermati eksistensi kecamatan sebagai perangkat daerah yang terletak diwilayah kabupaten dan kota, maka camat selaku kepala pemerintah kecamatan bertanggung jawab terhadap kelancaran roda pemerintahan . Tugas dan kewenangan camat ditantang dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun pembinaan kesejahteraan masyarakat melalui tugas pelayanan yang harus dilaksanakan sebaik

mungkin. Karena kinerja kecamatan berpengaruh secara umum terhadap kinerja organisasi perangkat daerah lainnya. Camat mengemban serangkaian tugas dan wewenang yang harus dijalankan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008, Pasal 15 ayat (1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.¹

Sebagai seorang kepala kecamatan, Camat merupakan seorang pemimpin bagi aparatur dan masyarakat dalam wilayah kecamatan. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai pemimpin, kepemimpinan Camat sangat berpengaruh terhadap proses bekerjanya suatu sistem dari komponen-komponen (aparatur pemerintah kecamatan). Dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan akan terwujud suatu kualitas kerja oleh Kepala Desa.

Suatu pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat dalam meningkatkan kinerja yang baik harus adanya koordinasi antara Camat dengan kepala Desa. Dalam kegiatan pembinaan aparatur desa, peran yang dilakukan Camat sebagai motivator untuk meningkatkan kemampuan dalam

¹Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, Pasal 15 ayat 1

penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan dalam Pelaksanaan koordinasi kegiatan-kegiatan pembangunan secara partisipatif dengan melibatkan aparatur desa dan warga dalam penyusunan pembangunan desa.

Suatu tugas ataupun fungsi yang dilakukan oleh camat ataupun Kepala Desa mempunyai dua hal yang berbeda dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam hal ini fungsi yang dapat kita lihat dari peran camat dalam meningkatkan kinerja sangatlah bervariasi terhadap peningkatan kinerja yang akan dicapai. Pelaksanaan kinerja yang memungkinkan adanya suatu sumber ataupun keadaan dimana dalam pemberian pelayanan. Bentuk tugas camat dapat dilihat dari bagaimana caranya mengkoordinasikan seperti dalam pemberdayaan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Pemeliharaan sarana ataupun prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan.

Adapun tugas serta fungsi kepala desa dapat dilihat sebagai adanya hubungan antara pemerintah camat dalam melaksanakan tugasnya terhadap masyarakat sebagai wujud dari koordinasi dengan camat. Pada Permendagri No. 84 Tahun 2015 tentang SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa).

Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Kepala Desa berbunyi :²

²Permendagri No. 84 Tahun 2015, tentang SOTK Pemerintah Desa, Pasal 6

1. Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - d. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Hubungan antara Camat dengan Kepala desa adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem pemerintahan guna tercapainya sebuah kemajuan ataupun perkembangan dalam bidang ekonomi, sosial, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga dan lainnya .

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa adanya sebuah pelaksanaan yang harus berdasarkan hubungan guna adanya hasil dari sistem kedua pelaksana kebijakan .Demikian halnya Peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “ **FUNGSI KOORDINASI CAMAT UNTUK PENINGKATKAN KINERJA KEPALA DESA DI KECAMATAN PARANGINAN**”.Pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan Camat terhadap desa sangatlah perlu untuk dilakukan guna meningkatkan kinerja yang akan di laksanakan oleh Kepala desa.Suatu bentuk pelaksanaan yang dilakukan dalam mengetahui tingkat koordinasi ataupun sistem koordinasi yang dilakukan camat terhadap kepala desa merujuk bagaimana pelaksanaan perkembangan pelayanan yang ada di kecamatan tersebut.

Dapat dilihat pula bahwa sistem pelaksanaan tugas dan fungsi berbeda-beda yang dilakukan oleh pemerintah camat .Seperti halnya pelayanan yang dilakukan Camat yang ada di kecamatan Paranginan masih mempunyai masalah ataupun kendala yang sangat berpengaruh dalam pemberian semangat kerja terhadap kepala desa . Pelaksanaan kinerja yang telah dilakukan oleh Kepala Desa dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa keluhan masyarakat mengenai pelayanan masyarakat. Kinerja yang telah diberikan belum mampu dilaksanakan secara seutuhnya oleh Kepala Desa .Ini adalah suatu bentuk fenomena yang menjadikan kinerja tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang

diakibatkan oleh kurangnya koordinasi kedua belah pihak antara Camat dengan Kepala Desa .Kurangnya kepekaan Camat dalam memberikan ,pengerahan menjadikan fenomena yang ada di lapangan tidak terkoordinir yang menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh kepala desa tidak searah dengan baik.

1.2 Rumusan Masalah

Dari suatu bentuk latar belakang yang ada diatas maka yang menjadi rumusan masalah yang digunakan peneliti adalah : Apakah Fungsi Koordinasi Camat Telah Mampu Meningkatkan Kinerja Kepala Desa di Kecamatan Paranginan ?

1.3 Hipotesis Penelitian

Hipotesis (atau ada pula yang menyebutnya dengan istilah hipotesa) dapat diartikan secara sederhana sebagai dugaan sementara. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani *hypo* yang berarti di bawah dan *thesis* yang berarti pendirian, pendapat yang ditegakkan, kepastian. Jika dimaknai secara bebas, maka hipotesis berarti pendapat yang kebenarannya masih diragukan.

Untuk bisa memastikan kebenaran dari pendapat tersebut, maka suatu hipotesis harus diuji atau dibuktikan kebenarannya yang dilakukan oleh Peneliti di Kecamatan Paranginan .

H0 : Tidak adanya hubungan Fungsi Koordinasi Camat untuk Peningkatkan Kinerja Kepala Desa di Paranginan

H1 : Adanya hubungan fungsi koordinasi Camat untuk Peningkatkan Kinerja Kepala Desa di Paranginan.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

Mendeskripsikan Apakah fungsi koordinasi Camat telah mampu Dalam Peningkatan kinerja Kepala Desa di Kecamatan Paranginan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan hasil dari penelitian yang dilaksanakan baik bagi peneliti maupun bagi orang lain dalam rangka penambahan ilmu

- Bagi peneliti adalah menambah ilmu pengetahuan ilmu Administrasi Publik Khususnya tentang Apakah Fungsi Koordinasi Camat dalam Meningkatkan Kinerja Kepala Desa
- Bagi Pemerintah Camat mengetahui tingkat koordinasi antara Pemerintah Camat dengan Kepala Desa yang ada di Kecamatan Pranginan Kabupaten Humbang Hasundutan.
- Manfaat secara Akademis

Bagi akademis bermanfaat untuk dapat memperkaya bahan referensi penelitian dibidang Ilmi Sosial dan Ilmu Politik .Terhusus bagi program studi Ilmu Administrasi Publik dapat menjadi acuan atau bahan pertimbangan bagi mahasiswa dalam melakukan penellitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Koordinasi

2.1.1 Pengertian Koordinasi

“Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat ,dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan “. ³

Menurut Hasibuan mendefinisikan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. ⁴

Koordinasi adalah mengintegrasikan,dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen (6M) dan pekerjaan- pekerjaanpara bawahan dalam mencapai tujuan organisasi. ⁵

1. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun kualitatif
2. Waktu yang tepat dari usaha –usaha ini
3. Pengarahan Usaha-usaha ini

³Hasibuan Melayu S.P , *Manajemen : Dasar,Pengertian,dan Masalah*, Edisi Revisi, Jakarta, Cetakan keenam, Penerbit Bumi Aksara, 2007, hal 86

⁴Ibid ,hal 85

⁵Ibid Hal 85

2.1.2 Unsur Koordinasi

Unsur-unsur koordinasi

- a. Unsur-unsur sinkronisasi yang teratur (*orderly synchronization of effort*)
- b. “Menurut Djamin, sinkronisasi adalah suatu usaha untuk menyesuaikan, menyelaraskan kegiatan-kegiatan, tindakan-tindakan, unit-unit, sehingga diperoleh keserasian dalam pelaksanaan tugas atau kerja”.⁶
- c. Pengaturan waktu (*timing*) dan terpimpin (*directing*) Pengaturan waktu menunjukkan penentuan waktu dan perkiraan masa
- d. pengerjaan dari keseluruhan kegiatan. Sedangkan terpimpin (*directing*) yaitu kegiatan yang berhubungan dengan usaha-usaha bimbingan, memberikan arahan, saran-saran, perintah-perintah, instruksi-instruksi agar tujuan yang telah ditentukan semula dapat dicapai.
- e. Harmonis (*harmonius*)
 Pengertian harmonis dalam arti adanya saling pengertian dan penyesuaian antara kedua belah pihak, satu sama lain saling memberikan keuntungan dan merasa senang .
- f. Tujuan yang ditetapkan (*stated objective*) Tujuan adalah hasil yang diinginkan yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha-usaha seorang manajer.

Sifat-sifat Koordinasi (*Coordination Characteristic*)

1. Koordinasi adalah dinamis bukan statis

⁶Ibid Hal 86

2. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator (manajer) dalam rangka mencapai tujuan
3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.⁷

2.1.3 Tipe Koordinasi

Tipe koordinasi dilihat dari sudut pandang politik adalah:

- a. Koordinasi Vertikal adalah kegiatan penyatuan ,pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit ,kesatuan kerja,yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawab
- b. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan penyatuan ,pengarahannyang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi (aparap)yang setingkat.⁸

2.1.4 Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi

1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran kearah tercapainya sasaran perusahaan
2. Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan
3. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan
4. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
5. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan 6Mkearah sasaran organisasi atau perusahaan
6. Untuk menghindari tindakan tindakan overlappingdari sasaran perusahaan.⁹

2.1.5 Kendala Koordinasi

Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan akan koordinasi. Tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda.

Menurut Paul R Lawrence dan Jay W. Lorch mengungkapkan 4 (empat) tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yaitu:

⁷Ibid Hal 87

⁸Ibid Hal 87

⁹Ibid Hal 88

1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu.

Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka sendiri tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk. Bagian akuntansi melihat pengendalian biaya sebagai faktor paling penting sukses organisasi.

2. Perbedaan dalam orientasi waktu.

Manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang.

3. Perbedaan dalam orientasi antar-pribadi.

Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar, sedang bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapat serta berdiskusi satu dengan yang lain

4. Perbedaan dalam formalitas struktur.

Setiap tipe satuan dalam organisasi mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda untuk mengevaluasi program terhadap tujuan dan untuk balas jasa bagi karyawan.

2.1.6 Teknik-teknik Koordinasi

Terdapat beragam teknik koordinasi. Beberapa diantara teknik koordinasi yang dapat diaplikasikan dalam organisasi publik adalah teknik koordinasi dengan pendekatan proses manajemen, teknik koordinasi dengan pendekatan mekanisme

pasar, teknik koordinasi dengan pendekatan organisasi, teknik koordinasi dengan pendekatan hubungan antar struktur dan teknik koordinasi dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

1. Teknik Koordinasi dengan Pendekatan Proses Manajemen

Karena peranannya sebagai fungsi yang mengintegrasikan seluruh proses organisasi maka koordinasi perlu dilakukan dalam setiap tahapan proses manajemen. Hal ini diperlukan karena setiap tahapan proses manajemen tentu memerlukan keterpaduan peran para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, koordinasi dianggap sebagai salah satu kunci sukses dalam proses manajemen. Dengan kata lain, koordinasi merupakan esensi manajemen dan secara implisit terkandung dalam fungsi-fungsi manajemen.

“Teknik koordinasi dalam tahapan proses manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Koordinasi dalam Perencanaan.

Koordinasi dalam perencanaan merupakan upaya untuk mengintegrasikan berbagai perencanaan melalui diskusi yang saling menguntungkan, tukar pikiran. Contoh, koordinasi antara unit kelitbangan dan unit kesekretariatan untuk mengoptimalkan peran kelitbangan yang didukung kesekretariatan yang handal.

b. Koordinasi dalam Pengorganisasian.

Koordinasi merupakan esensi organisasi. Koordinasi dalam pengorganisasian sangat diperlukan manajemen antara lain dalam distribusi tugas. Misalnya, untuk kegiatan reformasi birokrasi dalam suatu instansi maka dibentuk satu tim reformasi yang bertugas menyusun konsep reformasi birokrasi. Dalam tim tersebut ditetapkan beberapa sub-tim yang diberi tugas untuk mempersiapkan konsep spesifik, misalnya: sub-tim keuangan, sub-tim sumber daya manusia, sub-tim grand-design dan sebagainya.

c. Koordinasi dalam staffing

Dalam penempatan pegawai perlu dilakukan koordinasi untuk menjamin pegawai yang tepat di tempat yang tepat (the right man on the right place). Misalnya, untuk menghasilkan keputusan promosi jabatan pada beberapa jabatan

tertentu maka dilakukan rapat Baperjakat yang terdiri dari unsur pimpinan dan unsur kesekretariatan khususnya kepegawaian.

d. Koordinasi dalam directing

Efektivitas arahan, instruksi dan pedoman sangat bergantung pada harmonisasi atasan dan bawahan. Misalnya, dalam satu unit tertentu, pimpinan memberikan arahan ke mana unit tersebut diarahkan untuk mendukung tugas, pokok dan fungsi organisasi.

e. Koordinasi dalam pengawasan.

Koordinasi melalui pengawasan diperlukan untuk menjamin sinkronisasi antara kinerja aktual dengan kinerja yang distandarkan. Misalnya suatu organisasi berdasarkan rencana strategiknya menetapkan beberapa performance indicators dari beberapa kegiatan yang dilakukan. Berdasarkan performance indicators tersebut dilakukan evaluasi triwulanan atau tahunan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja tersebut¹⁰.

2.2 Tinjauan Tentang Kecamatan

2.2.1 Pengertian Kecamatan

Penyelenggaraan pemerintahan kecamatan memerlukan adanya seorang pemimpin yang selalu mampu untuk menggerakkan bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasil guna. Keberhasilan pembangunan akan terlihat dari tingginya produktivitas, penduduk makmur dan sejahtera secara merata.

2.2.2 Kedudukan Camat

Kedudukan Camat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan . Didalam Pasal 129 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa ,”Perangkat daerah Kabupaten /kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretaris DPRD , dinas daerah , kecamatan , dan kelurahan”. Pasal tersebut menunjukkan adanya dua perubahan penting yaitu:

¹⁰Ayuagussari, ”teknik-teknik Koordinasi“, wordpress. (<http://ayuagussari13.wordpress.com/2013>)

1. Kecamatan bukan lagi wilayah administratif pemerintahan dan dipersepsikan merupakan wilayah kekuasaan Camat .Degan Paradigma baru ,Kecamatan merupakan suatu wilayah kerja atau areal tempat Camat bekerja .
2. “Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dan buka lagi kepala wilayah administratif pemerintahan,dengan demikian camat bukan lagi penguasa tunggal yang berfungsi sebagai administrator pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan ,akan tetapi merupakan pelaksana sebagian wewenang yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota “.¹¹

2.2.3 Kewenangan ,Tugas dan Fungsi Camat

1. Kewenangan

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Kabupaten atau Kotamadya atau Kota Administratif yang bersangkutan. Dilihat dari sumbernya, kewenangan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu kewenangan atributif dan kewenangan delegatif. Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu intitusi atau pejabat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan kewenangan delegatif adalah kewenangan yang berasal dari pendelegasian kewenangan dari institusi atau pejabat yang lebih tinggi tingkatannya.

“Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Sebagai Perangkat Daerah, Camat memiliki kewenangan delegatif seperti yang dinyatakan dalam Pasal 126 ayat (2) bahwa: “Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah”.¹²

2. Tugas dan Fungsi Camat

¹¹Pasal 129 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004

¹²Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126:2

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan yang merupakan kewenangan atributif sebagaimana diatur dalam Pasal 126 ayat (3) yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Mengkoordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapandan penegakan peraturan perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Pusat di tingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kecamatan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah Desa/Kelurahan

2.3 Tinjauan Tentang Desa

Secara konsepsional dapat dikatakan bahwa Kepala Desa adalah pengemban dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan keamanan

¹³Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 126:3

dan ketertiban. Dengan perkataan lain, Kepala Desa adalah merupakan penyelenggara utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahap dan ruang lingkup pemerintahan desa.

Kepala Desa di samping mewakili pemerintah di atasnya, di dalam lingkun mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan desa, serta mengawasi apakah aparat desa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.

Pemerintahan desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintahan daerah, pemerintahan desa memiliki tugas dan kewenangan tersendiri sebagaimana diatur melalui Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa .

2.3.1 Pengertian Desa

Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asausul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 1 ayat (1)

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desamasyarakat, hak

asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (2)

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari definisi-definisi Desa di atas, dapat disimpulkan bahwa Desa adalah suatu kesatuan hukum, wilayah tempat tinggal yang dihuni oleh sejumlah penduduk yang memiliki batas wilayah, kewenangan, dan organisasi pemerintahan terendah dalam mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

2.3.2 Ciri-ciri Desa

Ciri-ciri desa menurut Landis dalam Darsono (2005:20) :

- 1) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa
- 2) Mempunyai pergaulan hidup yang saling kenal mengenal antara ribuan jiwa
- 3) Ada pertalian perasaan yang sama tentang kekuasaan terhadap kebiasaan
- 4) Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sampingan.¹⁴

2.3.4 Kedudukan Desa

¹⁴Landis, *Tata Desa*, Bandung, Penerbit Mandar Maju., Hal 20

Berdasarkan sketsa teori dan pengalaman sejarah, setidaknya ada tiga posisi politik Desa bila ditempatkan dalam reformasi negara:

- a. Desa sebagai organisasi komunitas lokal yang mempunyai pemerintahan sendiri atau disebut dengan *self-governing community* yang berarti komunitas lokal membentuk dan menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan pranata lokal, bersifat swadaya dan otonom, tidak dibentuk oleh kekuatan eksternal dan tidak terikat secara struktural dengan organisasi eksternal seperti negara.
- b. Desa sebagai bentuk pemerintah lokal yang otonom atau disebut *local self government*. Posisi ini sama dengan proyeksi tentang “Desa otonom” yang dikemukakan Selo Sumardjan dan Ibnu Tricahyo. *Local self government* merupakan bentuk pemerintahan lokal secara otonom, sebagai konsekuensi dari desentralisasi politik (devolusi), yakni negara mengakui pemerintah daerah yang sudah ada atau membentuk daerah baru, yang kemudian disertai pembagian atau penyerahan kewenangan kepada pemerintah lokal.
- c. Desa sebagai bentuk pemerintahan negara di tingkat lokal atau disebut dengan *local state government*. Ini merupakan bentuk lain dari pemerintahan yang sentralistik, yang tidak melakukan devolusi, melainkan hanya melakukan dekonsentrasi.

2.3.5 Kewenangan Desa

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembina kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat Desa.¹⁵

Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, dan pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diatur dan diurus oleh Desa.

Dilihat dari sisi historis dan legal-formal, Desa mempunyai beberapa jenis kewenangan antara lain:

- a. Kewenangan generik atau kewenangan asli, yang sering disebut hak atau kewenangan asal-usul yang melekat pada Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum

Ada beberapa jenis kewenangan generik yang sering dibicarakan:

1. Kewenangan membentuk dan mengelola sistem pemerintahan sendiri
2. Kewenangan mengelola sumberdaya lokal

¹⁵Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014, Tentang Desa

3. Kewenangan mengelola dan menjalankan hukum adat setempat
 4. Kewenangan mengelola dan merawat nilai-nilai budaya lokal
 5. Kewenangan yudikatif atau peradilan komunitas
- b. Kewenangan devolutif, yaitu kewenangan yang harus ada atau melekat kepada Desa karena posisinya sebagai pemerintahan lokal.

Sebagai contoh, ada sejumlah kewenangan Desa yang bisa dikategorikan sebagai kewenangan devolutif:

1. Penetapan bentuk dan susunan organisasi pemerintahan Desa
2. Pencalonan, pemilihan dan penetapan Kepala Desa
3. Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan penetapan perangkat Desa
4. Pembentukan dan penetapan lembaga masyarakat
5. Penetapan dan pembentukan BPD

2.3.6 Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- i. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturanperundang-undangan.

2.4 Konsep Kinerja

Dasarnya kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaianpelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi.¹⁶

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen yang mana istilah kinerja didefenisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja, dan pemformance.

Dalam kamus bahasa indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai berikut :

1. Sesuatu yang di capai
2. Prestasi yang diperlihatkan
3. Kemampuan kerja

¹⁶Mohamad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*, CetakanPertama.Yongyakarta, Penerbit BPFE, 2006, hal 25

Kinerja adalah hasil atau keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan ,seperti standar hasil kerja target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan disepakati bersama..¹⁷

2.5 Defenisi Operasional

Definisi Operasional merupakan uraian konsep yang sudah dirumuskan dalam bentuk indikator untuk mempermudah operasionalisasi dari suatu penelitian. Secara tidak langsung definisi operasional akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variable.

- a. Fungsi koordinasi yang dilakukan Camat Parangian dalam penelitian ini dapat dilihat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang Kecamatan sebagai berikut :
 1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan
 4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan

¹⁷<https://www.kompasiana.com/maruasas/552ff08f6ea83413698b46f0/apa-itu-kinerja>

6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

b. Kinerja Kepala Desa

Keberhasilan atau kegagalan program pembangunan pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat .Desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Desa terkait kinerjanya, yang sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik. Pemerintah Desa selalu identik dengan berbagai keluhan masyarakat akan pelayanan yang tidak maksimal.

Tugas Kinerja yang dilakukan Kepala Desa terhadap masyarakat dapat dilihat dari tiga bidang yaitu pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan kemasyarakatan.

1) Pembangunan

Dalam bidang pembangunan dapat dikatakan banyak hal yang harus dilakukan guna mencapai suatu pelaksanaan kinerja yang lebih baik seperti dalam bidang sarana serta prasarana yang harus dibangun dalam perkembangan kemajuan suatu Desa di bidang kesehatan dan pendidikan.

2) Pembinaan kemasyarakatan


Pembinaan yang diharapkan dapat dilakukan di lingkungan masyarakat desa ialah bentuk upaya dari pemerintah desanya dalam upaya mengarahkan masyarakatnya kepada kemajuan dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya.

3) Pemberdayaan kemasyarakatan

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat. Perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan usaha ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Sebagai seorang pemimpin, kepala desa diberikan tugas untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di desanya, proses pemberdayaan dapat dilakukan banyak hal dan sumber pendanaannya telah diatur dalam perundang-undangan.

2.6 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



2.7 Defenisi Konsep

A. Fungsi Koordinasi

Adalah pengaturan tertib upaya individu dan kelompok untuk memberikan kesatuan tindakan dalam mengejar tujuan bersama. Dalam suatu organisasi, semua departemen harus beroperasi secara terpadu sehingga tujuan organisasi tercapai dengan baik.

Proses koordinasi perlu dilaksanakan secara terus menerus atau berkelanjutan. Pentingnya kelanjutan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan fatal pada proses pelaksanaan tugas. Dengan kooordinasi yang berlanjut

maka proses evaluasi tetap dapat dilakukan untuk mencapai kesempurnaan tujuan pekerjaan.

Selanjutnya ,yang perlu dilakukan oleh Camat dalam melakukan fungsi-fungsi koordinasi itu dapat dilihat dari :

1. Sistem informasi vertical

Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi didalam atau diluar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatankegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasioperasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan koordinasi dan pengawasan.Dengan demikian adanya hubungan dapat dilihat dari hal berikut ini :

- a. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakantindakan yang tepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinas yang baik
- b. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akan dicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu dengan tujuannya sendirisendiri. Tujuan itu adalah bersama
- c. Mendorong untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide, saran-saran dan sebagainya
- d. Mendorong untuk ikut berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.

- e. Membina human relations yang baik antara Camat dengan Kepala Desa dalam pencapaian kinerja yang baik


Pelaksanaan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Camat terhadap kepala desa mempunyai dampak yang sangat besar dalam terwujudnya suatu sistem tatanan yang diharapkan dapat membentuk sebuah kerja sama dalam mencapai tujuan .Suatu bentuk pelaksanaanpeningkatan kinerja yang diharapkan mampu membentuk suatu hubungan yang dapat memberi suatu pelaksanaan oleh kepala desa.Kecamatan merupakan bagian dari pemerintahan daerah yang membawakan beberapa keluarahan ataupun desa yang dikepalai oleh camat ,mempunyai tugas pokok yaitu sebagai pelaksana yang mempunyai wilayah ,partisipasi selalu dikaitkan dengan peran serta.

Kepala desa juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan suatu pelaksanaan yang memungkinkan suatu daerah menjadi berkembang.Adanya hubungan koordinasi yang dilaksanakan oleh Camat menjadikan kinerja yang akan dicapai menjadi terkoordinir.

B. Kinerja Kepala Desa

Pengertian kinerja Kepala Desa adalah suatu prestasi kerja atau hasil kerja seseorang berdasarkan kuantitas dan kualitas yang dicapainya dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diterima. Suatu pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh Camat terhadap Kepala Desa dapat dilihat dalam bidang Pembangunan,Pembinaan Kemasyarakatan,dan Pemberdayaan Kemasyarakatan.

Keberhasilan atau kegagalan program yang dilaksanakan oleh Desa sangat ditentukan oleh tingkat keteladanan Kepala Masyarakat terkait kinerjanya, yang sejauh mana Kepala Desa dalam merencanakan, menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, komunikasi, pengorganisasian dan pelaksanaan dapat dijalankan dengan baik.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Jenis Penelitian ini dilakukan adalah jenis penelitian studi kasus di kecamatan Paranginan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian dilaksanakan oleh si Peneliti bertempat di kantor Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan

3.3 Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono bahwa “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”¹⁸

Adapun jumlah populasi yang ditentukan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa yang ada di Paranginan sebanyak 11 Orang.

b. Sampel

“Menurut Sugiyono bahwa “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”¹⁹. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari

¹⁸ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D, Bandung, Penerbit Alfabeta, 2006, hlm. 80

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, waktu, dan tenaga, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari Populasi harus benar-benar representatif (mewakili).

Dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah bentuk Nonprobability Sampling dengan bentuk sensus. Jumlah Populasi yang dilakukan dalam penelitian ini sebanyak 11 Orang dalam satu Kecamatan berjumlah 11 Desa. Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini dikatakan bentuk sensus adalah karena semua kepala desa yang ada di Kecamatan tersebut dijadikan sampel.

Adapun jumlah Kepala Desa yang ada di Kecamatan Paranginan dapat dilihat di bawah ini :

1. Kepala Desa Lobutolong
2. Kepala Desa Lobutolong Habinsaran
3. Kepala Desa Lumban Barat
4. Kepala Desa Lumban Sialaman
5. Kepala Desa Lumban Sianturi
6. Kepala Desa Paranginan Selatan
7. Kepala Desa Paranginan Utara
8. Kepala Desa Pearung
9. Kepala Desa Pearung Silali
10. Kepala Desa Siboru Torop
11. Kepala Desa Sihonongan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Ibid., hlm. 81

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan disini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Secara sederhana, pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjangkau berbagai fenomena, informasi atau kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan si Peneliti adalah teknik pengumpulan data melalui angket/kuisisioner serta dokumentasi.

3.4.1 Kuisisioner

Kuisisioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.

3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.

3.5 Variabel Penelitian

3.5.1 Identifikasi Penelitian

Variabel penelitian adalah sifat atau nilai dari seseorang obyek, organisasi atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudianditarik kesimpulannya.

1. Variabel independen (X) sering disebut dengan Variabel stimulus, antecedent. Dalam bahasa Indonesia disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab atau timbulnya variabel terikat (Dependen dalam penelitian ini adalah Koordinasi Camat
2. Variabel dependen (Y) sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kinerja Kepala Desa.

3.5.2 Pengukuran Variabel

Skala yang digunakan dalam pengukuran ini adalah skala likert. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dilakukan dalam bentuk angka, sehingga lebih akurat, efisien dan komunikatif. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Jawaban dari item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dan sangat positif, sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata.

Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Tabel 3.1 Instrumen Skala Likert

No	Pernyataan	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Kurang Setuju (KS)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2

5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
----	---------------------------	---

3.6 Defenisi Operasional Penelitian

Gambar 3.2 Defenisi Operasional Penelitian

Variabel	Devenisi Variabel	Indikator	Skala Ukuran
Koordinasi (X)	Hasibuan (2011:86) mendefinisikan bahwa koordinasi adalah suatu usaha kerja sama antara badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat 2. Tinjauan Lapangan 3. Surat 4. Pengarahan 5. Bimbingan 	Skala Likert
Kinerja (Y)	Merupakan hasil Kerja, prestasi kerja, dan pemformance.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Perangkat Pemerintah Desa 2. Musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) 3. Penyusunan RPJM Desa 4. Realisasi ADD 	Skala Likert

3.7 Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian maka teknik analisa data yang dipergunakan adalah teknik analisa data Kuantitatif .Teknik analisa kuantitatif adalah analisa terhadap data yang diperoleh berdasarkan kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan fakta,data dan informasi yang diperoleh di lapangan.Data dari penyebaran kuisisioner akan dianalisa .

3.7.1 Pengolahan Data

Hasil jawaban-jawaban angket disebarkan kepada responden ,merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi.Proses pengolahan data melalui mengumpulkan,memeriksa,data dari angket,apakah sudah lengkap/tidak terjadi kesalahan mengisi,kesalahan mencari tanda.

3.7.2 Teknik Pengolahan Skor

Langkah selanjutnya adalah memberi kode ,dengan menetapkan skor /bobot nilai pada hasil jawaban angket dalam bentuk tabel (tabulasi data) berupa daftar skor jawaban angket dari setiap variabel yang terdiri dari nomor urut responden,butiran pertanyaan dan total skordari setiap jawaban responden.jawaban yang paling mendukung diberi skor paling tinggidan jawaban yang tidak mendukung diberi skor sebaliknya.

3.7.3 Analisis Deskriptif Responden

Analisis ini dilakukan dimana data yang sudah dikumpulkan diklarifikasikan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai responden yang mengisi Kuisisioner.Adapun gambaran deskriptif responden dalam penelitian ini terdiri dari usia,jenis kelamin,etnis/suku agama,pendidikan terakhir yang menjabat sebagai Kepala Desa yang ada di Kecamatan Paranginan.

3.7.4 Koefisien Korelasi Product Moment

Adapun uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji koefisien korelasi product moment dengan rumus koefisien korelasi product moment sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{\sqrt{\{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2\} \{n \sum Y_i^2 - (\sum Y_i)^2\}}}$$

R_{xy} = Angka indeks korelasi “r” Product Moment

N = Populasi

xy = Jumlah perkalian antar Sk

x = Jumlah skor X

y = Jumlah skor Y

1. Nilai r yang positif menunjukkan hubungan kedua variabel positif ,artinya kenaikan nilai variabel yang satu diikuti oleh kenaikan variabel yang lain.
2. Nilai r negatif menunjukkan hubungan kedua variabel negatif artinya ,menurunkan nilai variabel yang satu diikuti dengan meningkatnya nilai variabel yang lain.
3. Nilai r yang sama dengan nol menunjukkan kedua variabel tidak berhubungan ,artinya variabel yang satu tetap walaupun variabel yang lain berubah.

Untuk mengetahui adanya hubungan yang tinggi atau rendah antara kedua variabel nilai r digunakan penafsiran interpretasi sebagai berikut :

Interval Koefisian	Tingkat Pengaruh
0,00-0,199	Sangat Rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang

0,60-0,799	Kuat
0,80-1,00	Sangat Kuat

Dengan nilai r_{xy} yang diperoleh dapat dilihat melalui tabel korelasi yang menguji apakah r yang kita peroleh itu berarti signifikan atau tidak signifikan dapat diperoleh .